



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa izin operasional Yayasan Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional akan berakhir, perlu dilakukan perpanjangan;
  - b. bahwa Yayasan Baitul Maal Hidayatullah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Baitul Maal Hidayatullah Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1492);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Baitul Maal Hidayatullah Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional yang selanjutnya disebut LAZ BMH, dengan Kantor Pusat di Jakarta, Kalibata Office Park Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Kalibata, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta kode pos 12740.
- KEDUA : LAZ Baitul Maal Hidayatullah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Baitul Maal Hidayatullah mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
  - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala nasional.
- KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin kepada LAZ Baitul Maal Hidayatullah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

